



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

# Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Anak usia 10 sd 18 tahun
2. Surat keterangan kesehatan dari dokter
3. SKTM
4. Foto copy KTP/KK penanggungjawab
5. Surat keterangan kelahiran/akta kelahiran asli
6. Surat permohonan dari orang tua/wali
7. Raport /SKHUB, Ijazah asli
8. Surat validasi dari Dinas Pendidikan bagi anak dari luar Kabupaten Bangkalan dan pindah sekolah
9. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk mengantar Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT);
2. Pemohon menyerahkan berkas serah terima kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh jasa Pendampingan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar



## Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial/ Pendamping Rehabilitasi Sosial

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial